



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : Un.04/F.II/KS.01.7/13946/2020

NOMOR : B-1895/1/OT.01.1/11/2020

Dengan nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020, bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Dra. Afrida, M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, bertindak atas nama jabatannya, untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Agama Islam, berkedudukan di Jalan HR Seobrantas no 155, Km 15, Kelurahan Tuah Madani Pekanbaru, yang selajutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nahrim Ajmain, M.A., Selaku Plt. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, bertindak atas nama jabatannya, untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri, Bintan Kepulauan Riau yang selajutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
------------------	----------------

1. PIHAK PERTAMA adalah Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. PIHAK KEDUA adalah Plt. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. PARA PIHAK berencana bermaksud untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point 1, 2, dan 3 di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Jurusan/Prodi Pendidikan Agama Islam (S1) melalui:

- a. Studi lanjut mahasiswa dan dosen;
- b. kerjasama penelitian;
- c. kerjasama publikasi;
- d. kerjasama pengembangan jurusan/program studi;
- e. kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi;
- f. pemagangan dosen;
- g. program perolehan kredit;
- h. pertukaran mahasiswa;
- i. pembimbingan riset dan tugas akhir mahasiswa; serta
- j. pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan civitas akademika PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini;
 - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) dan c) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Alamat : Jalan HR Soebrantas No 155 Km. 15 Kelurahan Tuah Madani Pekanbaru 28293

Telepon : 0761561647

Fax. : 0761561646

U.p : Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman

Alamat : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Keluarahan Toapaya Asri Bintan

Telepon : 0771 - 4442607

Fax : 0771 - 4442610

U.p : Plt. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

- (4) Perjanjian Kerjasama yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK

Ditandatangani di Bintan pada tanggal 30 November 2020

PIHAK PERTAMA,

Ketua Jurusan Studi PAI
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Suska Riau



Dra. Afrida, M.Ag.
NIP.19660113 199503 2 001

PIHAK KEDUA,

Plt. Ketua Program Studi PAI
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulaun Riau

Nahrim Ajmain, M.A.
NIP.19870423 201903 1 009

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Mengetahui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Suska Riau

Ketua STAIN Sultan Adurrahman
Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740704 199803 1 001



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.
NIP. 19750324 200604 1 005

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA